

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan

dan the

Roundtable on Sustainable Palm Oil



Sebuah Pedoman bagi Perusahaan



Forest Peoples Programme

1c Fossey Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh

GL56 9NQ, UK. *tel:* (44) 01608 652893 *fax:* (44) 01608 652878 *email:*

marcus@forestpeoples.org web: www.forestpeoples.org

Daftar Isi

- 1. Prakata:**
- 2. Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam hukum internasional:**
- 3. Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam sektor perkebunan:**
- 4. Menjalankan fungsi FPIC:**
- 5. Mengidentifikasi tanah adat:**
- 6. Menjalin kerjasama dengan organisasi perwakilan:**
- 7. Menyediakan informasi:**
- 8. Memastikan bahwa Persetujuan diberikan dengan Bebas/tanpa paksaan:**
- 9. Memastikan bahwa Persetujuan telah Didahulukan:**
- 10. Memastikan bahwa Persetujuan telah diberikan::**
- 11. Menyelesaikan Konflik:**
- 12. Ringkasan:**
- 13. Referensi pustaka lanjutan:**

Ucapan Terima Kasih:

Briefing ini mempergunakan hasil karya dari berbagai organisasi dan institusi ini. Pada awalnya, briefing ini dikonsepsikan untuk serangkaian lokakarya pelatihan yang disponsori oleh RSPO tentang FPIC yang telah diselenggarakan oleh Forest Peoples Programme (FPP), SawitWatch dan AMAN. Lokakarya pertama dengan Scale sebagai tuan rumah dilaksanakan di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 19-21 Februari 2008. Lokakarya kedua dilaksanakan Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 30 April – 2 Mei 2008, dengan tuan rumah Kelompok Kerja Minyak Kelapa Sawit Multi-pihak Berkepentingan Kalimantan Tengah (POKJA SM-KT - *Multi-stakeholder Working Group on Palm Oil*). Lokakarya ketiga diselenggarakan di Miri, Sarawak, pada tanggal 12-14 Agustus 2008, dengan tuan rumah *the Communities Communications and Information Centre* (Pusat Komunikasi dan Informasi Masyarakat). Lokakarya keempat diselenggarakan di Jayapura pada tanggal 18-20 Agustus 2008, dengan tuan rumah FOKER, Forum Kerjasama LSM Papua. Setiap lokakarya dihadiri oleh lebih dari 80 perwakilan perusahaan dan masyarakat, serta beberapa LSM dan pejabat pemerintahan. Dokumen ini juga bersumber dari serangkaian dialog antara masyarakat adat dan LSM yang telah dilaksanakan oleh FPP bersama dengan SawitWatch dan AMAN di Indonesia serta bersama dengan berbagai organisasi masyarakat adat dan LSM dari berbagai belahan dunia. Kami

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

ingin secara khusus menyebutkan *the Amerindian Peoples Association of Guyana, the Association of Indigenous Captains of Suriname (VIDS), the TebTebba Foundation of the Philippines, PIPLinks* dan *the Cornerhouse of the UK*, dan *the North-South Institute of Canada*. Penelitian dan penulisan laporan ini dibiayai oleh RSPO dengan tambahan kontribusi dari the Forest Peoples Programme yang bersumber dan pendanaan yang diterimanya dari the Ford Foundation.

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan

1. Introduction:

'Free, Prior and Informed Consent' (FPIC) atau Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan telah muncul ke permukaan sebagai prinsip kunci dalam hukum internasional dan yuridis yang berkaitan dengan masyarakat adat dan telah diterima secara luas dalam kebijakan sektor swasta sebagai 'tanggung jawab sosial perusahaan' atau '*corporate social responsibility*' antara lain dalam sektor semisal pembangunan waduk, industri ekstraksi/penggalan, perhutanan, perkebunan, konservasi, *bio-prospecting* dan analisa dampak lingkungan. FPIC juga telah mendapat dukungan dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* sebagai prinsip kunci dalam Prinsip dan Kriterianya atau *Principles and Criteria (P&C)*. Sama halnya, 'persetujuan bebas dan diinformasikan' merupakan syarat dari *the Forest Stewardship Council*.

FPIC menggambarkan negosiasi dengan informasi lengkap dan tanpa paksaan antara penanam modal dan perusahaan atau antara pemerintah dan masyarakat adat/komunitas hukum adat sebelum perkebunan kelapa sawit, perhutanan atau usaha lainnya didirikan dan dikembangkan di atas tanah leluhur mereka. Telah diakui bahwa memastikan adanya keseimbangan posisi antara pihak masyarakat dan pemerintah atau perusahaan dan, dimana negosiasi ini menghasilkan persetujuan, maka kesepakatan tersebut memberikan keamanan lebih pada pihak perusahaan dan mengurangi resiko pada investasinya. FPIC juga berimplikasi adanya analisa dampak, desain proyek dan kesepakatan pembagian hasil yang lebih seksama dan partisipatif.

Sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional, dalam Prinsip dan Kriteria Kriteria *Roundtable on Sustainable Palm Oil's Principles and Criteria*, prinsip FPIC merupakan bagian terpusatnya. FPIC menjadi dasar dimana persetujuan yang adil antara masyarakat setempat dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan menggunakan cara-cara yang memastikan bahwa hukum dan hak tradisional para masyarakat asli dan pihak pemegang hak setempat lainnya dihormati dan memastikan bahwa mereka dapat melakukan negosiasi dengan adil sehingga mereka meraup keuntungan yang riil dari perkembangan kelapa sawit yang direncanakan diatas tanah mereka.

Dengan pendanaan dari RSPO, pedoman untuk perusahaan ini dengan demikian telah dikembangkan demi meningkatkan kesadaran tentang konsep 'Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan' dan kepentingannya dalam kinerja sosial. Narasi ini telah dipaparkan melalui serangkaian lokakarya yaitu empat lokakarya masing-masing selama 3 hari yang diselenggarakan sepanjang 2008 di Pekanbaru, Palangkaraya dan Jayapura di Indonesia dan di Miri, Malaysia, yang mana lokakarya tersebut memberikan pelatihan baik kepada masyarakat dan perusahaan dan juga pemerintah setempat tentang bagaimana prosedur yang berhasil dapat dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip FPIC.

Lokakarya ini meliputi pelatihan tentang bagaimana memperispkan dan mengorganisir suatu sistem yang terdokumentasi untuk melakukan negosiasi yang memberdayakan masyarakat adat, komunitas setempat dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam negosiasi dan agar pendapat ini dan aspirasi mereka menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan

Lokakarya dimulai dengan 2 sesi pelatihan sehari yang terpisah, pertama dengan perwakilan masyarakat setempat dan lalu dengan pegawai perusahaan. Lokakarya ini berbagi informasi tentang bagaimana prosedur FPIC telah dilaksanakan di Negara-negara lain dan untuk mengeksplorasi bagaimana prosedur ini dapat diadaptasi ke dalam realita hukum dan sosial setempat. Pada hari terakhir, suatu dialog bersama dilakukan dimana perwakilan masyarakat dan perusahaan dan pemerintah setempat berdiskusi dengan interaktif tentang bagaimana mereka dapat melangkah ke depan untuk membuat FPIC berfungsi dengan efektif. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi praktek terbaik dan bukan dengan spesifik untuk melakukan negosiasi apapun.

2. Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dalam hukum internasional:

Dengan mengkonsolidasikan kumpulan hukum internasional dan ilmu hukum yang telah ada sebelumnya, pada September 2007 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly) mengukuhkan Deklarasi PBB untuk Hak Masyarakat Adat. Deklarasi ini dikukuhkan dengan pengambilan suara dari 143 negara mendukung termasuk pemerintah Malaysia dan Indonesia, dan 4 yang tidak mendukung (dengan 11 abstain). Deklarasi ini dengan jelas, dan di beberapa bagian menyebutkan hak untuk Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan dengan sendirinya memberikan banyak pengarahannya tentang bagaimana hak tersebut dengan efektif akan diakui keberadaannya. Beberapa artikel kunci dari Deklarasi tersebut telah diringkas sebagai berikut:

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan/*Free Prior and Informed Consent*:

Dalam Pasal 32, Deklarasi menyatakan:

Pasal 32

1. Masyarakat adat berhak menetapkan dan mengembangkan prioritas bagi perkembangan atau penggunaan tanah mereka dan sumberdaya lainnya.
2. Negara harus berkonsultasi dan kooperatif dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang terlibat melalui institusi perwakilan mereka masing-masing untuk memperoleh persetujuan mereka yang bebas dan diinformasikan sebelum menyetujui proyek apapun yang berimbas kepada tanah mereka atau wilayah mereka dan sumberdaya lainnya, terutama yang berhubungan dengan perkembangan, penggunaan atau eksploitasi mineral, air atau sumberdaya alam lainnya.
3. Negara seharusnya menyediakan mekanisme efektif untuk pembetulan yang adil dan wajar untuk semua aktifitas serupa, dan tindakan yang setimpal akan diambil untuk meringankan beban dari situasi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan spiritual yang berdampak negatif.

Lands and Territories:

Pasal 20

1. Masyarakat adat berhak memelihara dan mengembangkan sistem politik, ekonomi dan sosial atau lembaganya, berhak menikmati untuk aman pada saat

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan

menikmati kehidupan berdaulat dan perkembangannya sesuai caranya sendiri dengan aman, dan untuk bebas melakukan semua aktifitas tradisional dan ekonomi mereka.

2. Masyarakat adat yang diambil nafkah/penghidupan dan perkembangannya berhak atas pembetulan/kompensasi yang adil dan wajar.

Pasal 26

1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam yang mereka miliki secara turun temurun, tinggal atau telah mereka pergunakan atau peroleh.

2. Masyarakat adat berhak memiliki, mengembangkan dan mengendalikan tanah dan sumberdaya alam yang mereka kuasai berdasarkan kepemilikan secara atau penempatan atau penggunaan secara turun temurun, serta tanah dan sumberdaya alam yang mereka dapatkan dengan cara lain.

3. Negara harus mengakui dan memberi perlindungan hukum kepada tanah, wilayah dan sumberdaya alam. Pengakuan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan hormat yang sudah selayaknya kepada adat, tradisi dan sistem penguasaan tanah dari masyarakat adat yang terlibat.

Tak terpindahkan dan hak atas restitusi dan pembetulan/mengajukan kompensasi(redress)::

Pasal 10

Masyarakat adat tidak seharusnya dipindah secara paksa dari tanah dan wilayahnya. Tidak ada pemindahan tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat adat yang terlibat dan setelah persetujuan mengenai kompensasi yang adil dan wajar dan, bila memungkinkan, dengan opsi untuk kembali.

Pasal 28

1. Masyarakat adat berhak mendapatkan pembetulan, atau bila pembetulan tidak memungkinkan, dengan cara yang mungkin termasuk pembayaran ulang atau, bila tidak memungkinkan, kompensasi yang adil, wajar dan sepatutnya, untuk menggantikan tanah, wilayah dan sumberdaya alam yang mereka miliki secara turun temurun atau yang mereka tempati atau gunakan, dan yang telah disita, diambil, ditempati, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka.

2. Kecuali telah disetujui dengan bebas/tanpa pemaksaan, kompensasi akan berupa tanah, wilayah dan sumberdaya alam yang seimbang secara kualitas, luasnya dan status hukumnya atau berupa kompensasi uang atau pembetulan lain yang sesuai.

Perwakilan:

Pasal 5

Masyarakat adat berhak untuk memelihara dan memperkuat lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri dan pada saat yang sama tetap memegang hak mereka untuk berpartisipasi penuh, bila diinginkan, dalam kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya Negara.

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan

Pasal 18

Masyarakat adat berhak untuk berpartisipasi dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi hak-hak mereka, melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri sesuai dengan prosedur yang mereka miliki, dan juga untuk memelihara dan mengembangkan lembaga pengambilan keputusan adat mereka sendiri.

Pasal 19

Negara-negara seharusnya melakukan konsultasi dan kerjasama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang terlibat melalui perwakilan mereka dalam rangka mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka sebelum mengukuhkan dan melaksanakan tindakan legislative atau administrative yang mungkin berimbas kepada mereka.

Persetujuan yang berdasarkan adat:

Pasal 3

Masyarakat adat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan hak ini mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas menjalani perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 4

Masyarakat adat, dalam menggunakan hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, berhak atas otonomi atau memerintah dirinya sendiri dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan internal dan setempat mereka, serta cara dan alat untuk mendanai fungsi otonomi mereka.

Pasal 5

Masyarakat adat berhak memelihara dan memperkuat lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri dan pada saat yang sama tetap memegang hak mereka untuk berpartisipasi penuh, bila diinginkan, dalam kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya Negara.

Pasal 33

1. Masyarakat adat berhak menetapkan identitas mereka sendiri ataupun keanggotaan mereka sesuai dengan adat dan tradisi mereka. Hal ini tidak mengurangi hak individu masyarakat adat untuk mendapatkan kewarganegaraan Negara domisili mereka.

2. Masyarakat adat berhak menentukan struktur dan memilih keanggotaan lembaga mereka sesuai prosedur mereka sendiri.

Pasal 34

Masyarakat adat punya hak untuk menggalakkan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan mereka dan adat, spiritualitas, tradisi, prosedur, praktek, dan dalam kasus tertentu, sistem atau adat yudisial sesuai ciri khas mereka, sesuai dengan standard hak asasi manusia internasional.

Hukum lainnya:

Bagian hukum internasional lainnya yang juga menguatkan hak ini termasuk:



Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

- 👍 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 👍 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Suku Bangsa
- 👉 Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*the International Labour Organisation* - ILO) No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku tahun 1989 mensyaratkan pemerintah untuk melaksanakan konsultasi beritikad baik dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan. Konvensi ini juga membantu karena juga menjelaskan bahwa lembaga masyarakat adat tersebut seharusnya dihargai dalam pembuatan keputusan dan memberikan provisi dalam pelaksanaan hukum adat tersebut.
- 👍 Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati telah ditafsirkan oleh pemerintah sebagai persyaratan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan untuk menerapkan pengetahuan masyarakat adat dan bahwa hukum internasional diakui dalam menetapkan kawasan-kawasan yang dilindungi.

Tabel 1: Ratifikasi Hukum Internasional yang Berkaitan

Hukum Internasional	Indonesia	Malaysia
Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik	Ya	Tidak
Konvensi Internasional tentang Economic, Social and Cultural Rights	Ya	Tidak
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Suku Bangsa	Ya	Tidak
Konvensi ILO no 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku	Tidak	Tidak
Konvensi tentang Keragaman Hayati	Ya	Ya

3. Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dalam sektor perkebunan:

Pendirian perkebunan bisa berdampak perubahan yang besar bagi masyarakat setempat dan masyarakat adat. Perkebunan membutuhkan lahan yang luas dan seringkali lahan ini dimiliki dan digunakan masyarakat setempat yang telah berhak atas wilayah ini sebelumnya.

Hukum hak asasi manusia dan praktek terbaik bisnis, mengakui bahwa – meskipun kerangka hukum nasional mungkin lemah atau tidak memberikan perlindungan terhadap hak tradisional tanah – perkebunan tidak seharusnya didirikan di atas tanah masyarakat adat tanpa pengakuan terhadap hak mereka atas tanah tersebut dan atas hak mereka untuk mengendalikan apa yang terjadi pada tanah mereka. Prinsip yang meliputi hak ini adalah ‘Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan’.

Prinsip fundamental RSPO adalah bahwa tata-kelola terbaik (best practices) melampaui persyaratan minimum (yang terkadang tidak memadai) dari hukum nasional.

meskipun Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, sebagai deklarasi dan bukan konvensi, tidak secara langsung mengikat pada Negara Anggota PBB, kewajiban untuk menghargai hak Masyarakat Adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka untuk aktifitas yang direncanakan bagi tanah mereka didukung oleh hukum internasional lainnya, termasuk Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, yang telah diratifikasi oleh banyak pemerintahan.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini, Malaysia tidak. Sebagai respons terhadap permintaan untuk tindakan segera berkenaan dengan implikasi sosial dari rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di jantung Kalimantan, pada Agustus 2007, Komisi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Suku Bangsa mengeluarkan rekomendasi pada pemerintah Indonesia tentang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan sesuai dengan Konvensi.

Pihak Negara seharusnya melakukan amandemen terhadap hukum dalam negerinya ... dalam rangka memastikan bahwa konsep kepentingan negara ... tidak dipergunakan sebagai pembenaran untuk mengesampingkan hak masyarakat adat (dan) merekomendasikan kepada Partai Negara untuk mengamankan penguasaan dan hak kepemilikan masyarakat adat sebelum meneruskan *Kalimantan Border Oil Palm Mega-project* ... (dan) memastikan konsultasi yang berarti dilaksanakan dengan masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan mendapatkan persetujuan mereka dan partisipasinya dalam Rencana atau the Plan.¹

The RSPO Principles and Criteria.

Standar RSPO selaras dengan hukum internasional dan menetapkan persyaratan bagi perusahaan yang melampaui standard minimum yang disyaratkan oleh hukum negara

¹ CERD/C/IDN/CO/3 15 Agustus 2007 paragraf 16 dan 17

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

nasional dan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi. Prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan adalah bagian sentral dari Prinsip dan Kriteria RSPO dan menjadi panduan bagi cara perusahaan menangani masyarakat setempat (termasuk para masyarakat adat), memberikan informasi, menjalankan analisa dampak, mendapatkan tanah, menyetujui pembayaran dan keuntungan, mendamaikan perbedaan dan konflik dan membayar kompensasi.

Prinsip dan Kriteria kunci RSPO:

Kriteria 2.2	<p>Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan, dan tidak digugat masyarakat adat dengan hak yang dapat dibuktikan.</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumen yang membuktikan kepemilikan atau hak guna/sewa secara hukum, sejarah penempatan tanah dan penggunaan tanah secara hukum.• Bukti bahwa perbatasan secara hukum telah ditandai dengan jelas dan jelas terlihat bahwa dipelihara dengan baik.• Dimana ada, atau pernah ada, sengketa, bukti tambahan berkaitan dengan akuisisi hak milik dan bahwa kompensasi yang layak telah diberikan kepada pemilik dan pihak yang menempati tanah tersebut sebelumnya; dan bahwa semua ini telah diterima dengan persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan.• Tidak adanya konflik atas tanah yang menonjol, kecuali persyaratan untuk proses penyelesaian konflik (kriteria 6.3 dan 6.4) telah diimplementasikan dan diterima oleh pihak yang terlibat. <p><i>Panduan:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk segala konflik atau sengketa tentang tanah, wilayah yang tercakup dalam sengketa sebaiknya dipetakan dengan cara yang partisipatif.• Dimana terdapat konflik berkaitan dengan kondisi penggunaan lahan sesuai kepemilikan tanah, petani sebaiknya menunjukkan bukti bahwa tindakan yang sesuai telah dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik dengan pihak yang terlibat.• Pastikan ada mekanisme untuk menyelesaikan konflik (Kriteria 6.3 and 6.4)• Semua kegiatan operasional harus dihentikan di atas lahan yang ditanami meskipun melewati perbatasan yang ditetapkan secara hukum.
Kriteria 2.3	<p>Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum mereka, atau hak pengguna lainnya, tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan.</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Peta yang menggunakan skala yang sesuai menunjukkan cakupan hak tradisional yang telah diakui (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)• Salinan dari kesepakatan hasil negosiasi yang memperincikan proses pencapaian persetujuan (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

	<p><i>Panduan:</i> Dimana lahan dibebani dengan hak sesuai hukum dan adat, maka petani/<i>grower</i> harus mendemonstrasikan bahwa hak ini telah dipahami dan tidak dalam ancaman atau akan dikurangi. Kriteria ini akan dipertimbangkan selaras dengan kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6 . Dimana wilayah hak tradisional tidak jelas maka jalan terbaik adalah untuk memastikannya dengan cara melaksanakan kegiatan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat terdampak dan sekitarnya.</p> <p>Kriteria ini memfasilitasi kesepakatan untuk penjualan dan kesepakatan hasil negosiasi dalam rangka memberikan kompensasi pengguna lainnya dikarenakan kehilangan keuntungan/manfaat dan/atau hak yang diserahkan. Perjanjian yang dinegosiasikan harus dilakukan tanpa paksaan, dengan sukarela dan dibuat sebelum investasi atau kegiatan operasional baru, didasarkan atas pembagian yang terbuka atas semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sesuai, termasuk di dalamnya analisa dampak, usulan pembagian keuntungan dan pengaturan secara hukum. Masyarakat harus diperbolehkan mencari bantuan hukum jika mereka menginginkannya. Masyarakat harus diwakili oleh lembaga atau representatif pilihan mereka sendiri, yang beroperasi secara transparan dan melakukan komunikasi terbuka dengan anggota masyarakat yang lain. Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan dapat dilakukan negosiasi berulang-ulang, jika diminta. Perjanjian yang telah dinegosiasi harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. Menetapkan kepastian dalam negosiasi lahan merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait.</p>
<p>Kriteria 7.5</p>	<p>Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas tanah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, yang ditangani melalui sistem terdokumentasi yang memberikan masyarakat adat, masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya.</p> <p><i>Indikator:</i> Gunakan panduan dan kriteria untuk 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 sebagai indikator kepatuhan..</p> <p><i>Panduan:</i> Kegiatan ini diintegrasikan dengan SEIA disyaratkan oleh 7.1. Bilamana penanaman baru dapat diterima, maka perencanaan manajemen dan operasional seharusnya menjaga situs suci. Persetujuan dengan masyarakat adat, masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya harus tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak layak (lihat panduan untuk 2.3). Pihak terkait yang relevan termasuk mereka yang terdampak oleh penanaman baru.</p>
<p>Kriteria 7.6</p>	<p>Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap</p>

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

	<p>pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dan kesepakatan hasil negosiasi.</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Rekaman/dokumentasi identifikasi dan penilaian atas hak berdasarkan hukum dan hak tradisional/tradisional.• Penetapan suatu system untuk mengidentifikasi mereka yang berhak menerima kompensasi.• Penetapan suatu sistem untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi yang adil/layak (uang atau bentuk lainnya).• Masyarakat yang telah kehilangan akses dan hak atas lahan untuk perkebunan diberi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan perkebunan.• Proses dan hasil dari segala klaim kompensasi seyogyanya terdokumentasi/direkam dan terbuka untuk umum.• Kegiatan ini sebaiknya terpadu dengan SEUA, sesuai persyaratan 7.1. <p><i>Panduan:</i></p> <p>Lihat juga 2.2, 2.3 dan 6.4 serta panduan terkait. Persyaratan ini juga meliputi masyarakat adat (lihat Lampiran 1).</p>
--	--

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

4. Menjalankan fungsi FPIC:

Frasa ‘hak untuk persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan’ merupakan singkatan. Diekspresikan dengan lebih lengkap, artinya adalah bahwa masyarakat adat (sebutan mereka di Indonesia atau *Orang Asal* di Malaysia²) berhak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya terhadap kegiatan yang direncanakan di atas lahan dan wilayah mereka yang berdampak pada kebudayaan dan pengetahuan tradisional mereka serta hak mereka yang lain. Dengan demikian Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan secara jelas menyiratkan hak masyarakat tersebut untuk menolak perencanaan operasional di atas lahan mereka.

Perusahaan yang tengah melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan masyarakat berdasarkan rasa menghargai atas hak mereka harus bisa menerima bahwa komunitas yang terkait ini adalah pemilik tanah tersebut, memiliki hak untuk mengendalikan apapun yang terjadi pada tanah tersebut dan berhak untuk menyetujui, atau untuk menolak, perencanaan operasional tersebut.

Pendeknya, masyarakat berhak untuk mengatakan ‘tidak’, mereka bisa menegosiasikan kondisi-kondisi yang dapat mereka setujui dalam hal proposal perkembangan di atas tanah mereka.

Memperoleh Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan bukan hanya mencawang kotak di atas kertas. Implikasinya adalah proses dengan itikad baik dimana perusahaan setuju untuk menghormati hak masyarakat, melakukan dialog, mengeksplorasi pilihan-pilihan dan menyediakan informasi, berperilaku dengan hormat, setuju untuk mundur bila diminta, melakukan negosiasi sesuai persetujuan dan menerima serta patuh pada keputusan yang dihasilkan.

Interkoneksi RSPO P&C

Standar RSPO dapat dianggap sebagai usaha beritikad baik untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktek yang berkaitan perkembangan perkebunan kelapa sawit. Dalam Prinsip dan Kriteria RSPO, Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dimasukkan sebagai bagian yang integral dari prosedur logis dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat sesuai yang tercantum pada RSPO P&C yang termasuk pertimbangan sebagai berikut:

- Akuisisi tanah
- Resolusi Konflik
- Informasi dan Partisipasi
- Melaksanakan analisa dampak lingkungan dan sosial yang partisipatif
- Memperbolehkan adanya perwakilan masyarakat yang memadai
- Negosiasi
- Mencapai kesepakatan yang mengikat

² Istilah *Orang Asal* meliputi Orang Asli (Masyarakat Aborigin) Semenanjung Malaysia dan masyarakat asli Kalimantan (Borneo), termasuk suku Dayaks di Sarawak dan Kadazan-Dusun di Sabah.

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan

Kita akan menguraikan satu per satu koneksi antara berbagai kriteria dari standard RSPO ini dalam bagian berikut. Namun, penting untuk kita apresiasikan bahwa proses yang dijalankan dengan baik yang menghasilkan kepatuhan yang dapat dibuktikan dengan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan akan juga berkontribusi banyak terhadap kepatuhan perusahaan dengan persyaratan utama Prinsip dan Kriteria RSPO lainnya semisal 1.1 dan 1.2 tentang keterbukaan, 2.2 and 2.3 tentang akuisisi tanah, 6.1, 7.1 dan 7.3 tentang efek terhadap analisa sosial partisipatif dan HCV, 6.2 dan 6.4 tentang partisipasi yang memadai dan persetujuan hasil negosiasi, dan 6.3 tentang penyelesaian konflik.

5. Mengidentifikasi tanah adat:

Langkah pertama yang kritis bagi perusahaan dalam usahanya mendapatkan tanah untuk perkebunan adalah memastikan lahan yang termasuk dalam ranah hukum dan hukum adat. Dengan catatan bahwa sistem sertifikasi tanah dan catatan penjualan tanah (*land cadastres*) di Indonesia dan Malaysia umumnya tidak meregistrasikan kawasan yang termasuk dalam hak milik kolektif masyarakat, yang dikenal dengan 'hak tradisional asli' di Sarawak dan Sabah dan sebagai hak ulayat (*collective land rights*) di Indonesia, sehingga atas tanah, menjadi tugas bagi perusahaan untuk mencari tahu tanah yang mana yang dimiliki oleh masyarakat setempat menggunakan cara yang langsung dan dengan berkomunikasi secara terbuka dengan orang-orang tersebut.

Sesuai yang tercantum pada Panduan untuk Kriteria 2.3:


Dimana tanah terbelit hak hukum atau hak tradisional maka pihak perkebunan (*grower*) harus membuktikan bahwa hak ini dimengerti dan tidak terancam atau dikurangi. Kriteria ini seharusnya dipertimbangkan sesuai dengan kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6. Dimana hak tradisional tidak jelas, hak ini sebaiknya ditetapkan dengan cara pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat yang berkepentingan dan masyarakat tetangga.

Salah satu cara terbaik untuk melakukan klarifikasi berkaitan dengan jangkauan hak tradisional adalah melalui pemetaan partisipatif. Menggunakan technology geomatic seperti GPS, kini relatif murah, cepat dan mudah untuk bekerjasama dengan anggota masyarakat dan memetakan perbatasan dari tanah adat dan beragam bentuk penggunaan tanah adat dalam kawasan ini. Misalnya, terdapat (lihat halaman berikutnya) peta yang dibuat oleh masyarakat Baka and Bantu di Kamerun untuk menggambarkan bagaimana hak mereka bertumpang-tindih di atas taman nasional.

Langkah pertama yang mungkin diambil adalah menyeleksi tim gabungan dari perwakilan masyarakat (lihat dibawah) yang akan mengawasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemetaan dan mungkin akan didampingi oleh pemantau perusahaan. Kemudian, tim dapat menggunakan peralatan GPS untuk mensurvei perbatasan tanah ini dan wilayah yang menarik minat perusahaan sebagai lokasi operasionalnya. Pemetaan yang lebih terperinci lalu dapat dilakukan atas tanah yang bertumpang-tindih untuk menetapkan secara pasti siapa yang berhak atas tanah ini dan penggunaannya saat ini dan penggunaan tanah secara historis dan nilai budaya wilayah tersebut.

Peretujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan

Peta ini sendiri merupakan indikator yang penting mengenai kepatuhan atas kriteria 2.3 dan informasi ini lalu dapat digunakan untuk analisa dampak lebih lanjut (5.1, 6.1 and 7.1), dalam persetujuan hasil negosiasi (6.4 and 7.5).



Pembelajaran dari pemetaan tanah adat

Pemetaan partisipatif menggunakan GPS dan GIS telah digunakan secara luas sejak akhir 1980an dan Indonesia serta Malaysia memiliki jaringan luas yang terdiri dari LSM yang berpengalaman dalam menggunakan teknologi ini. Banyak hal yang telah dipelajari sebagai hasil dari pengalaman ini. Yang terpenting diantaranya adalah:

- Pastikan peta dibuat dengan kesadaran dan persetujuan penuh, dan di bawah kendali, masyarakat yang berkepentingan
- Libatkan anggota masyarakat pada tiap tahap pemetaan dari memutuskan informasi apa yang relevan, hingga mengumpulkan informasi di lapangan, sampai mencatat dan memeragakan informasi pada *base maps*.
- Catat penggunaan tanah dan perbatasannya, bilamana memungkinkan. Gunakan nama sebutan masyarakat adat sendiri untuk tiap lokasi, kategori penggunaan tanah dan sebutan untuk tipe tumbuhan pada peta
- Pastikan bahwa setiap generasi terlibat. Para sesepuh biasanya paling berpengetahuan tentang situs bersejarah dan penting secara budaya.
- Libatkan lelaki dan wanita dalam pemetaan. Lelaki dan wanita cenderung berbeda dalam hal penggunaan tanah dan sumberdaya alam – kedua sistem tersebut sah dan butuh perlindungan

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan

- Dimana dua atau lebih kelompok etnis menggunakan wilayah yang sama, libatkan keduanya dalam pemetaan. Keduanya memiliki hak. Hanya mengakui hak salah satu beresiko memicu konflik.
- Libatkan komunitas tetangga dalam pemetaan perbatasan yang bersebelahan dengan tanah mereka. Bila perbatasan tersebut nantinya digugat oleh tetangga, konflik lanjutan mungkin terjadi.
- Pastikan bahwa peta sementara diperiksa secara teliti oleh anggota masyarakat dan kelompok tetangga, dan direvisi bila perlu, sebelum digunakan dalam negosiasi Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan.
- Ambil tindakan untuk melindungi penggunaan informasi, agar tidak disalahgunakan atau direkayasa oleh kepentingan lain.

Latihan: Berpikirlah tentang perkebunan dimana Anda bertugas. Sudahkan manajemen membuat penilaian tentang hak tradisional yang bertumpang-tindih? Apakah pemetaan partisipasif telah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan masyarakat setempat? Apakah persetujuan telah dicapai dengan masyarakat setempat tentang jangkauan dan perbatasan daerah yang dikuasai hak tradisional? Apakah area ini bertumpang-tindih dengan tanah yang dikuasai perusahaan?

6. Menjalin kerjasama dengan organisasi perwakilan:

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan berarti bahwa masyarakat atau warga seharusnya diwakili oleh lembaga yang mereka pilih sendiri. Lembaga ini antara lain:

-  Lembaga adat warga tersebut sendiri,
-  Lembaga yang telah dibebankan oleh Negara tetapi kemudian diterima oleh warga,
-  atau lembaga baru yang didirikan oleh warga sendiri untuk menangani pihak luar/asing.

Tidak ada peraturan yang menyebutkan mana yang terbaik – karena variabel kondisi sangat beragam. Yang penting adalah bahwa warga seharusnya memilih sendiri bagaimana mereka diwakili – mereka tidak harus menerima lembaga yang dibebankan atau dipaksakan oleh pihak lain. Mereka juga dapat memilih untuk diwakili oleh beberapa lembaga, bukan hanya satu.

Kepatuhan terhadap RSPO P&C secara eksplisit mensyaratkan perusahaan untuk memperbolehkan masyarakat untuk memilih sendiri bagaimana mereka diwakili dalam negosiasi.

Panduan untuk Kriteria 2.3 menyatakan bahwa:

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan

Masyarakat harus diperbolehkan untuk mencari penasehat hukum bila mereka menghendaknya. Masyarakat harus diwakili melalui lembaga atau perwakilan yang mereka pilih sendiri, beroperasi dan berkomunikasi secara terbuka dengan anggota masyarakat lainnya.

Di Indonesia dan Malaysia, hal ini merupakan masalah yang rumit, karena sistem pengambilan keputusan adat hanya sebagian yang dipadukan dalam sistem administrasi setempat. Dengan demikian masyarakat dapat diwakili oleh beberapa lembaga sekaligus. Perusahaan harus menghormati pilihan masyarakat dalam hal siapa yang mewakili mereka dan tidak sepatutnya berasumsi bahwa juru bicara yang diakui Pemerintah (kepala desa, tuah kampong dsb) merupakan satu-satunya perwakilan yang memiliki legitimasi dalam hal negosiasi.

Dengan demikian, menentukan dengan siapa negosiasi tanah dilakukan merupakan tantangan bagi perusahaan yang beroperasi baik di Malaysia dan Indonesia. Demi menghindari kesalahpahaman dan/atau melakukan kesepakatan yang tidak didukung oleh consensus/suara terbanyak masyarakat sehingga berakhir dengan konflik, perusahaan seyogyanya pertama bekerjasama dengan masyarakat secara terbuka agar dapat mengidentifikasi siapa yang dipilih oleh masyarakat sebagai wakil mereka dalam negosiasi. Bila ada keraguan atau pesan-pesan yang membingungkan, saran terbaik adalah untuk melibatkan lebih banyak pihak daripada secara sepihak memutuskan bahwa semakin sedikit pihak-pihak yang dilibatkan. Semakin banyak waktu yang diluangkan dalam membangun komunikasi yang baik di awal proses negosiasi maka negosiasi akan cenderung berjalan sesuai kesepakatan setelahnya.

Latihan: Pikirkanlah tentang perkebunan tempat Anda bertugas. Dengan lembaga masyarakat manakah Anda berkomunikasi? Bagaimana cara Anda mengidentifikasikan orang atau lembaga yang mewakili masyarakat? Apakah masyarakat bebas memilih sendiri lembaga perwakilan mereka atau apakah lembaga tersebut ditunjuk oleh pemerintah, atau dipilih oleh pihak penengah/mediator atau oleh perusahaan? Apakah Anda mengetahui keberadaan lembaga lainnya yang mungkin dimiliki masyarakat selain kepala desa untuk mewakili mereka dalam interaksinya dengan perusahaan?

7. Menyediakan informasi agar ada partisipasi yang adil dan persetujuan berdasarkan informasi seutuhnya:

Penyediaan informasi yang memadai kepada pihak yang berkepentingan merupakan aspek inti dari Persetujuan Bebas, Didahulukan dan **Diinformasikan**. Sebelum masyarakat mampu membuat keputusan yang adil dan berdasarkan informasi seutuhnya tentang perkembangan yang tengah diajukan di atas lahan mereka, masyarakat harus memahami implikasi adanya perkebunan dalam jangka pendek dan jangka panjang termasuk:

- Kemungkinan dampak dan biayanya
- Kemungkinan keuntungan dan manfaatnya
- Implikasi hukumnya

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan

Keterbukaan/transparansi, berbagi informasi dan berkomunikasi merupakan pertimbangan inti dari Prinsip dan Kriteria RSPO. Panduan untuk Kriteria 2.3 mencantumkan bahwa semua informasi yang relevan seharusnya diberikan:

- dengan terbuka
- dengan format dan bahasa yang sesuai
- termasuk penilaian dampaknya
- pembagian keuntungan yang diprosalkan
- pengaturan hukum

Prinsip dan Kriteria Relevan lainnya:

Banyak Prinsip dan Kriteria RSPO lainnya yang menguatkan perlunya pembagian informasi yang baik antara perusahaan dan komunitas. Kriteria 1.1 mencantumkan persyaratan untuk informasi dibagi dalam bahasa dan format yang sesuai, sementara indikator untuk Kriteria 1.2 termasuk perlunya dilakukan pengungkapan tentang informasi tentang sertifikat tanah dan hak guna dan prosedur negosiasi.

Yang berkepentingan utama dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi dalam analisa sosial dan lingkungan yang menjadi syarat sesuai Kriteria 5.1, 6.1 and 7.1. Analisa partisipatif ini sangat menentukan dalam memastikan bahwa masyarakat dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi tentang keuntungan adanya perkebunan bagi mereka. Analisa seharusnya dilakukan secara partisipatif, bukan hanya untuk menentukan bahwa masyarakat diinformasikan tentang dampak dan keuntungan potensial tapi juga agar analisa tersebut termasuk kekhawatiran masyarakat. Apakah 'baseline' (garis dasar) yang menjadi tolak ukur dampak sudah akurat?

Seringkali penilai luar tidak menyadari sumberdaya berharga yang penting bagi nafkah dan budaya warga setempat dan yang mungkin terimbas oleh perkebunan. Ini termasuk lahan istirahat/kosong hutan, lahan perburuan, daerah pemancingan, daerah ayng penting untuk seni dan kerajinan dan produk hutan non-kayu lainnya dan daerah yang penting secara spiritual seperti tanah kuburan, situs suci dan monumen bersejarah. Karena lelaki dan wanita menggunakan sumberdaya alam dengan cara yang berbeda makan penting untuk analisa dan pengkajian tolak ukur untuk memastikan ada partisipasi dari kedua belah pihak tersebut.

Sebagian besar dari analisa dampak juga akan mencakup rencana mitigasi/peringanan, pengaturan pembagian keuntungan dan penyediaan kompensasi. Bila masyarakat diyakinkan untuk menerima perkebunan di atas tananya, hal-hal tersebut kemungkinan besar merupakan lemen penting dalam negosiasi yang disyaratkan oleh Prinsip dan Kriteria 2.3, 6.4 and 7.6 (dan lihat bagian 12 dibawah). Informasi harus disediakan tentang pengaturan keuangan, mekanisme penetapan harga, pinjaman dan pembayaran hutang dan resiko.

Analisa dampak juga disyaratkan dalam rangka memastikan bahwa perkebunan tidak berdampak pada area yang Nilai Konservasi Tinggi atau *High Conservation Value*. Ingat bahwa HCV termasuk area yang 'fundamental untuk memenuhi kebutuhan pokok atau *fundamental to meeting basic needs*' (HCV5) dan 'penting untuk identitas budaya masyarakat setempat atau *critical to local communities' traditional cultural*

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

identity'. Nilai dan daerah hanya dapat diidentifikasi dengan cara melibatkan warga dalam analisa. Jadi, analisa dampak partisipatif yang baik, yang disyaratkan untuk memastikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan, juga disyaratkan untuk memenuhi Kriteria 7.3.

Analisa hukum/legal

Aspek yang seringkali dilupakan adalah penilaian/analisa terhadap status hukum dari tanah tersebut. Analisa harus memastikan:

- status hukum terkini;
- apakah hak masyarakat setempat diakui secara resmi;
- status tanah dan status hak ulayat selama sewa (HGU);
- kemungkinan jangka waktu sewa dan;
- status hukum tanah dan hak ulayat setelah masa sewa habis.

Beberapa dari bagian Prinsip dan Kriteria RSPO yang paling relevan memperinci persyaratan dan partisipasi sebagai berikut:

Kriteria 1.1	Petani/pihak perkebunan (<i>growers</i>) dan pabrik Kelapa Sawit (<i>millers</i>) memberikan informasi yang memadai kepada pihak berkepentingan lainnya dalam bahasa dan format yang sesuai berkaitan dengan permasalahan lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO agar memungkinkan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.
Kriteria 1.2	Dokumen manajemen perusahaan tersedia dengan terbuka, kecuali bilamana dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
Kriteria 6.1	Aspek dari manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit (<i>mills</i>) yang memiliki dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak yang positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor, untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. <i>Indikator:</i> <ul style="list-style-type: none">• Analisa dampak sosial yang terdokumentasi termasuk notulen pertemuan.• Bukti bahwa analisa telah dilakukan dengan partisipasi pihak yang terdampak. Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak terdampak bisa menyuarakan pendapatnya melalui lembaga perwakilan mereka sendiri atau juru bicara yang dipilih dengan bebas selama waktu pengidentifikasian dampak, merevisi hasilnya dan rencana untuk meringankan dan memonitor kesuksesan rencana yang diimplementasikan.• Sebuah jadwal yang mencantumkan tanggungjawab atas mitigasi dan monitoring, revisi dan diperbaharui sesuai kebutuhan, dalam kasus dimana perubahan seharusnya dilakukan sesuai tata-laksana terkini.

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

	<ul style="list-style-type: none"> • Perhatian khusus bagi dampak <i>outgrower schemes</i> (dimana skema ini menjadi bagian dari perkebunan). <p><i>Panduan:</i> Identifikasi dampak sosial seharusnya dilakukan oleh <i>grower</i> dengan partisipasi pihak terdampak sesuai dengan situasinya. Keterlibatan pakar independen sebaiknya dilakukan bilamana dianggap perlu untuk memastikan semua dampak (positif dan negatif) telah teridentifikasi.</p> <p>Dampak sosial yang mungkin terjadi mungkin dihasilkan oleh kegiatan seperti: pembangunan jalan baru, pabrik atau infrastruktur lainnya; penanaman ulang dengan tanaman budidaya lainnya atau perluasan area penanaman; pembuangan limbah penggilingan; pembersihan vegetasi alam yang tersisa; perubahan jumlah pekerja atau persyaratan kerja.</p> <p>Manajemen perkebunan dan penggilingan mungkin berdampak sosial (positif dan negative) terhadap faktor seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses dan hak guna. • Mata pencaharian (<i>livelihood</i>) (misalnya pekerjaan dimana mereka menerima gaji) dan kondisi kerja. • Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. • Nilai budaya dan agama. • Fasilitas kesehatan dan pendidikan. • Nilai masyarakat lainnya, hasil dari perubahan seperti perbaikan sektor transportasi/komunikasi atau datangnya tenaga kerja migran dalam jumlah besar.
<p>Kriteria 6.2</p>	<p>Ada metode terbuka dan transparan dalam hal komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat setempat atau pihak berkepentingan.</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur konsultasi dan komunikasi yang terdokumentasi. • Manajer yang dinominasikan untuk bertanggungjawab atas permasalahan ini. • Pemeliharaan daftar pihak berkepentingan, catatan semua komunikasi dan catatan tentang semua tindakan yang dilakukan sebagai respons terhadap masukan dari pihak terkait.. <p><i>Panduan:</i> Keputusan yang direncanakan oleh pihak perkebunan atau pabrik seharusnya diperjelas, agar masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya mengerti tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi. Mekanisme komunikasi dan konsultasi seharusnya dirancang dengan berkolaborasi dengan masyarakat setempat dan pihak terdampak lainnya. Hal ini seharusnya mempertimbangkan penggunaan mekanisme dan bahasa setempat. Pertimbangan seharusnya diberikan kepada keberadaan/formasi forum multi-pihak. Komunikasi seharusnya mempertimbangkan akses yang</p>

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

	<p>berbeda-beda terhadap informasi antara wanita dan lelaki, kepada desa dibandingkan kuli harian, kelompok warga baru versus lama, dan kelompok etnis yang berbeda-beda. Pertimbangan sebaiknya diberikan kepada melibatkan pihak ketiga, misalnya kelompok masyarakat yang antipati, LSM, atau pemerintah (atau gabungan dari pihak-pihak ini), untuk memfasilitasi skema petani <i>smallholder</i> dan masyarakat, dan pihak lainnya yang sesuai, dalam komunikasi ini.</p>
<p>Kriteria 7.1</p>	<p>Analisa sosial dan lingkungan yang komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum melakukan penanaman baru atau operasi baru, atau memperluas lahan yang ada, dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, manajemen dan operasional.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa dampak yang independent, dilaksanakan dengan metodologi partisipatif termasuk kelompok berkepentingan eksternal. • Perencanaan manajemen dan prosedur operasional yang sesuai. • Bilamana perkembangan termasuk skema <i>outgrower</i>, dampak skema dan implikasi dari cara menanganinya sebaiknya diperhatikan dengan khusus. <p>Panduan:</p> <p>Lihat juga panduan kriteria 5.1 dan 6.1</p> <p><i>Terms of reference</i> sebaiknya didefinisikan dan analisa dampak sebaiknya dilaksanakan oleh para ahli independen yang terakreditasi, untuk memastikan proses yang obyektif. Keduanya seyogyanya tidak dilakukan oleh badan yang sama. Metodologi partisipatif termasuk kelompok terkait eksternal penting untuk mengidentifikasi dampak, terutama dampak sosial. Pihak berkepentingan seperti masyarakat setempat, departemen pemerintahan dan LSM sebaiknya terlibat, melalui wawancara dan pertemuan dan dengan mengkaji temuan dan rencana untuk mitigasi. Potensial dampak dari semua kegiatan yang direncanakan sebaiknya dianalisa sebelum pembangunannya. Penilaian sebaiknya mencakupi, tidak diurut sesuai prioritas, setidaknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa dampak dari semua aktifitas utama, termasuk penanaman, operasi penggilingan/<i>mills</i>, jalan dan infrastruktur lainnya. • Analisa, termasuk konsultasi dengan pihak terkait, dan tentang <i>High Conservation Values</i> (lihat kriteria 7.3) yang mungkin berdampak secara negatif. • Analisa tentang potensial pengaruh terhadap ekosistem alam disekitarnya, termasuk apakah pengembangan atau ekspansi akan meningkatkan tekanan terhadap eksosistem alam disekitarnya. • Mengidentifikasi perairan dan analisa terhadap dampak potensial terhadap hidrologi oleh perkembangan yang direncanakan. Tindakan seharusnya direncanakan dan diimplementasikan untuk memelihara kuantitas dan kualitas sumberdaya air.

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi survei tanah dan topografi sebagai tolak ukur, termasuk pengidentifikasian tanah rusak (<i>marginal</i>) dan mudah rusak, area yang rentan terhadap erosi dan tanah lereng yang tidak layak ditanami. • Analisa terhadap jenis tanah untuk digunakan (hutan, hutan rusak, lahan yang telah dibuka/ <i>cleared land</i>). • Analisa kepemilikan tanah dan hak guna. • Analisa pola penggunaan lahan saat ini. • Analisa dampak sosial yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat di sekitar perkebunan, termasuk analisa tentang efek yang berbeda kaum pria dan wanita, kelompok etnis, warga pendatang versus warga lokal. <p>Analisa terhadap penyimpanan karbon di permukaan dan di bawah tanah penting tetapi diluar ruang lingkup suatu AMDAL (analisa dampak lingkungan – EIA). Aspek ini akan dipertimbangkan oleh Kelompok Kerja Gas Rumah Kaca RSPO (<i>RSPO Greenhouse Gas Working Group</i>) (Lihat Prakata/<i>Preamble</i>). Rencana dan operasional lapangan seharusnya dikembangkan dan dilaksanakan untuk meliputi hasil analisa. Satu hasil potensial adalah pengembangan yang tidak seharusnya dijalankan, karena besarnya kemungkinan terjadi suatu dampak.</p>
<p>Kriteria 7.3</p>	<p>Penanaman baru sejak November 2005, tidak menggantikan hutan utama atau area yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih <i>High Conservation Values (HCV)</i>.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa HCV, termasuk konsultasi pihak berkepentingan, dilakukan sebelum konversi apapun. • Tanggal persiapan tanah dan awal dimulainya pencatatan. <p>Panduan:</p> <p>Kegiatan ini apat diintegrasikan dengan SEIA yang disyaratkan oleh 7.1. Kriteria ini berlaku untuk hutan dan tipe tumbuhan lainnya. Ini berlaku tanpa melihat perubahan apapun dalam kepemilikan tanah atau manajemen pertanian yang terjadi setelah tanggal ini. <i>High Conservation Values (HCVs)</i> dapat diidentifikasi dalam <i>restricted areas of a landholding</i>, dan dalam kasus seperti ini penanaman baru dapat direncanakan untuk memperbolehkan HCVs untuk memelihara dan meningkatkannya.</p> <p>Proses analisa HCV memerlukan pelatihan dan keahlian yang sesuai, dan harus meliputi konsultasi dengan masyarakat setempat, terutama untuk mengidentifikasi HCV sosial. Analisa HCV sebaiknya dilakukan sesuai dengan Interpretasi Nasional untuk kriteria HCV criteria, atau sesai dengan the <i>Global HCV Toolkit</i> if apabila Interpretasi Nasional tidak tersedia [lihat Definisi]</p> <p>Perkembangan sebaiknya secara aktif menggunakan tanah huma</p>

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

	dan/atau tanah <i>degraded</i> . Perkembangan perkebunan seharusnya tidak memberikan tekanan secara tidak langsung pada hutan melalui penggunaan lahan pertanian dalam sebuah daerah. Dimana peta <i>landscape level</i> HCV telah dikembangkan, peta ini sebaiknya dimasukkan kepada pertimbangan dalam perencanaan proyek, walaupun peta tersebut menjadi bagian dari perencanaan penggunaan tanah oleh pemerintah atau tidak.
--	--

Latihan: Pikirkan tentang perkebunan dimana Anda bertugas. Informasi apa yang telah disediakan pada warga masyarakat setempat? Apakah informasi tersebut dalam bahasa dan format yang dapat dimengerti oleh penduduk setempat? Apakah warga benar-benar berpartisipasi dalam melaksanakan analisa dampak atau hanya menjadi konsultan bagi penilai? Informasi apa yang dikumpulkan tentang sumber mata pencaharian masyarakat setempat, sistem penggunaan sumberdaya alam dan area lain yang penting bagi masyarakat setempat? Adakah diskusi dengan masyarakat setempat tentang mitigasi, monitoring, bagi untung dan pengaturan kompensasi? Apakah analisa dampak memperjelas perubahan yang mungkin dihasilkan dalam status hukum tanah selama sewa (HGU), kemungkinan jangka waktu sewa dan status hukum dari tanah setelah sewa berakhir?

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

8. Memastikan Persetujuan diberikan dengan Bebas/tanpa paksaan:

Aspek penting dari proses Persetujuan **Bebas**, Didahulukan dan Diinformasikan adalah bahwa pengambilan keputusan oleh masyarakat setempat – tentang apakah perkebunan di atas tanah mereka sebaiknya diterima atau ditolak dan bila diterima dengan persyaratan apa – seharusnya tanpa paksaan dan bebas dari segala bentuk manipulasi, intimidasi atau tekanan lainnya. Seperti yang kami cantumkan di bawah ini, waktu yang memadai juga harus diberikan pada masyarakat untuk mempertimbangkan proposal dengan caranya tersendiri (lihat bagian 10 dibawah ini).

Case studies of Free, Prior and Informed Consent processes show that companies regularly abuse this principle, forcing or obliging communities to accede to their plans through various means including:

- *show of force*/pertunjukan kekuatan atau penggunaan pemaksaan secara langsung, termasuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi
- rekrutmen militer atau polisi untuk memasuki dan mengendalikan rapat desa dan aktifitas lainnya
- mencegah masyarakat menerima bimbingan atau kunjungan dari pengacara, LSM atau penasehat lainnya
- sogokan atau korupsi terhadap pemimpin masyarakat
- penawaran keuntungan yang tidak terbuka/tidak transparan kepada beberapa elemen masyarakat (biasanya yang senior)
- merekayasa (*gerrymandering*) prosedur pemilihan umum masyarakat dan referendum (*plebiscites*)
- mengadakan pertemuan dengan cara dan pada waktu tertentu sehingga tidak melibatkan elemen yang diketahui tidak meyetujui pengembangan yang direncanakan
- memalsukan pernyataan persetujuan (termasuk penggunaan daftar absensi pada rapat sebagai daftar palsu tandatangan persetujuan)
- pendirian organisasi masyarakat yang palsu atau yang baru untuk ‘mewakili’ masyarakat dalam negosiasi
- tekanan secara tidak langsung untuk mengeliminasi orang-orang kritis dari masyarakat
- perusahaan tidak menerima keputusan yang jelas melawan perencanaan pengembangan, atau untuk pengeluaran area tertentu, yang diikuti oleh pemaksaan berulang-kali untuk negosiasi lebih lanjut dan pertimbangan untuk opsi perkembangan, meskipun masyarakat telah dengan jelas mereka tidak menginginkan negosiasi lebih lanjut.

Latihan: Pikirkan tentang perkebunan dimana Anda bertugas. Prosedur apa yang telah ditetapkan demi memastikan bahwa masyarakat dapat mempertimbangkan perkembangan yang direncanakan di atas lahan mereka tanpa pemaksaan? Bukti apa yang dapat ditunjukkan perusahaan kepada auditor bahwa persetujuan diberikan secara bebas dan bukan hasil tekanan? Apakah Anda telah mengadopsi metode untuk memastikan bahwa negosiasi dilakukan dalam situasi yang bebas dari kehadiran jajaran keamanan dan militia?

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

9. Memastikan bahwa Persetujuan telah Didahulukan:

Aspek yang penting tentang Persetujuan Bebas, **Didahulukan** dan Diinformasikan adalah bahwa masyarakat diminta untuk membuat keputusan jauh sebelum investasi, akuisisi tanah atau perencanaan pengembangan dilaksanakan. Masyarakat harus diinformasikan dan diajak berkonsultasi tentang perencanaan perkebunan jauh sebelum perkembangan tersebut diputuskan oleh perusahaan.

Dari sisi mereka, perusahaan harus melakukan perencanaan dengan ‘opsi tidak ada proyek’ sebagai salah satu hasil dari rencana tersebut. Ada beberapa alasan mengapa opsi ini yang menjadi kenyataan, termasuk karena analisa menunjukkan bahwa perkebunan yang direncanakan akan merusak kawasan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*) (lihat Kriteria 7.3), karena penilaian menunjukkan biaya mitigasi akan lebih besar daripada potensial keuntungan yang mungkin didapatkan (lihat Kriteria 7.1) atau karena komunitas menolak penjualan tanah mereka atau melepaskan hak mereka (lihat Kriteria 2.3 dan 7.5).

Untuk memastikan bahwa keputusan tentang perencanaan perkebunan dapat dilakukan dengan berdasarkan informasi penuh sebelum perkembangan dijalankan, RSPO mensyaratkan analisa dampak lingkungan dilakukan (Kriteria 5.1, 6.1 dan 7.1).

Proses Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan seharusnya *iterative*, yang maksudnya adalah menggambarkan hubungan yang berkelanjutan antara pengembang dan masyarakat. Lazimnya, perusahaan mensurvei area tanah yang berpotensi untuk pengembangan, lalu mengidentifikasi masyarakat di sana dan mencari lembaga perwakilan mereka kemudian melakukan negosiasi dengan masyarakat untuk melakukan analisa dampak yang partisipatif. Selama analisa cakupan tanah adat yang tepat, sistem penggunaan tanah dan sistem perwakilan mereka dapat dipastikan. Bila fase pertama dari analisa dampak menunjukkan bahwa area ini memungkinkan dari sudut pandang perusahaan maka masyarakat dapat dimintai apakah mereka menginginkan perusahaan untuk mengembangkan area tersebut atau tidak, keputusan yang bisa dibuatnya menurut kecenderungan mereka sendiri dan informasi dari analisa dampak.

Apabila masyarakat tidak tertarik pada perkebunan maka perusahaan seharusnya mundur. Apabila masyarakat setuju untuk membuka jalan negosiasi terbuka, perusahaan seyogyanya masih tidak berasumsi bahwa penanaman akan bisa dilaksanakan. Yang diperlukan berikutnya adalah agar perusahaan dan masyarakat melakukan dialog untuk mengeksplorasi dengan rinci kondisi agar penanaman modal bisa diterima baik oleh masyarakat dan oleh perusahaan.

Latihan: Pikirkan perusahaan dimana Anda bertugas. Apakah masyarakat ditanya mengenai persetujuannya sebelum perusahaan membuat keputusan untuk melakukan investasi dan mendapatkan ijin dari pemerintah? Dengan catatan bahwa tanah sering dialokasikan kepada perusahaan oleh pemerintah dan bukan oleh masyarakat secara langsung, bagaimana pengambilan keputusan dapat diatur ulang urutannya demi memberi masyarakat kesempatan untuk menilai dan memutuskan tentang perkebunan sebelum investasi dan penanaman diputuskan oleh perusahaan?

10. Memastikan bahwa Persetujuan telah diberikan:

Apabila kondisi telah dipenuhi, maka kemungkinan besar keputusan yang berdasarkan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dapat dicapai. Potensi adanya tumpang tindih antara tanah masyarakat dan rencana perkebunan sebaiknya diklarifikasi, misalnya dengan pemetaan partisipatif. Masyarakat telah memilih dan menjelaskan lembaga mana yang akan secara langsung mewakili mereka dalam negosiasi dengan perusahaan dan perusahaan akan telah menerima kondisi ini. Apabila masyarakat telah menyetujui langkah seperti ini maka analisa dampak yang partisipatif akan dilaksanakan demi menghasilkan informasi yang memadai agar jelas bagi masyarakat apakah mereka akan diuntungkan atau dirugikan, apa implikasi hukum dari adanya perkebunan di atas lahan mereka sehingga keputusan dapat dicapai berdasarkan informasi seutuhnya. Warga harus bebas untuk mencari penasehat dan membahas opsi mereka dengan penasehat yang mereka pilih dan waktu harus diluahkan untuk masyarakat mempertimbangkan opsi mereka sebelum keputusan final diambil. Penilaian partisipatif ini juga akan menunjukkan area mana yang sebaiknya tidak dimasukkan karena fungsinya dalam memelihara *High Conservation Values*.

Aspek kunci dari negosiasi dan pengambilan keputusan setelahnya adalah bahwa lembaga perwakilan masyarakat diberi ruang, waktu dan kesempatan untuk secara bebas berkonsultasi dan membahas semua pilihan mereka diantara mereka sendiri dan dengan pihak terkait lainnya. Pengambilan keputusan adat biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk diskusi berkepanjangan di rumah gadang atau forum masyarakat lainnya antara perwakilan masyarakat dan masyarakat luas. Rapat seperti ini sering diselingi dengan waktu dimana pengambilan keputusan dihentikan sementara konsultasi lanjutan dan diskusi informal dilakukan di rumah dan di majelis dengan pihak lainnya. Selanjutnya, perwakilan masyarakat diperbolehkan melakukan negosiasi dengan perusahaan dengan madat yang didefinisikan yang mensyaratkan mereka tidak diperbolehkan membuat keputusan tergesa-gesa tapi untuk membawa penawaran sementara kembali untuk diskusi lebih luas agar masyarakat bisa mempertimbangkan opsi mereka berdasar pada informasi yang lebih terperinci. Sangat penting untuk perusahaan untuk menghargai proses ini untuk memastikan keputusan yang damai dan berdasarkan konensus yang dicapai antara masyarakat.

Bagaimanapun, jangan berasumsi bahwa masyarakat adalah kelompok yang homogen. Ada kemungkinan, bahkan hampr dapat dipastikan bahwa beberapa pemegang hak dan pemilik tanah mungkin setuju tanah mereka digunakan untuk perkebunan sementara lainnya tidak setuju. Hukum adat mungkin mengizinkan atau melarang sewa atau penjualan bagian dari tanah adat dan waktu harus diluahkan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini melalui proses pengambilan keputusan masyarakat yang normal. Sesuai hukum internasional (lihat bagian 2), Prinsip dan Kriteria RSPO mencantumkan stipulasi yang jelas tentang aa saja yang harus menjadi bagian dari negosiasi:

Kriteria 6.4	Negosiasi apapun tentang kompensasi untuk kehilangan hak hukum dan hak tradisional ditangani dengan sistem dokumentasi yang memperbolehkan masyarakat adat, masyarakat setempat dan pihak berkaitan lainnya untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga
--------------	---

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

	<p>perwakilannya.</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi hak hukum dan hak tradisional dan suatu prosedur untuk mengidentifikasi warga yang layak mendapat kompensasi. • Prosedur untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) ditetapkan dan dilaksanakan. Ini mempertimbangkan perbedaan gender dalam kekuasaan untuk mengklaim hak, kepemilikan dan akses terhadap tanah; perbedaan antara transmigran dan masyarakat yang telah lama menetap; perbedaan antara kelompok etnis dan bukti kepemilikannya versus kepemilikan tanah bersama/ulayat. • Proses dan hasil dari kesepakatan dan klaim kompensasi yang telah dinegosiasikan terbuka untuk umum. <p><i>Panduan:</i></p> <p>Kriteria ini seharusnya dipertimbangkan sejalan dengan Kriteria 2.3 dan panduannya.</p>
<p>Kriteria 7.5</p>	<p>Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas tanah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, yang ditangani melalui sistem terdokumentasi yang memberikan masyarakat adat, masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya.</p> <p><i>Indikator:</i></p> <p>Gunakan panduan dan kriteria untuk 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 sebagai indikator kepatuhan..</p> <p><i>Panduan:</i></p> <p>Kegiatan ini diintegrasikan dengan SEIA disyaratkan oleh 7.1. Bilamana penanaman baru dapat diterima, maka perencanaan manajemen dan operasional seharusnya menjaga situs suci. Persetujuan dengan masyarakat adat, masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya harus tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak layak (lihat panduan untuk 2.3). Pihak terkait yang relevan termasuk mereka yang terdampak oleh penanaman baru.</p>
<p>Kriteria 7.6</p>	<p>Warga setempat menerima kompensasi atas pembebasan tanah yang disetujui dan pelepasan hak, sesuai dengan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan hasil negosiasi.</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi yang terdokumentasikan dan penilaian atas hak hukum dan adat. • Pendirian sistem untuk mengidentifikasi warga yang berhak atas kompensasi • Pendirian sistem untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya). • Masyarakat yang telah kehilangan akses terhadap tanah untuk

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

	<p>perkebunan diberi kesempatan untuk mendapat keuntungan dari perkembangan perkebunan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Proses dan hasil dari klaim kompensasi seharusnya didokumentasikan dan menjadi publik.• Kegiatan ini diintegrasikan dengan SEIA disyaratkan oleh 7.1 <p><i>Panduan:</i> Lihat 2.2, 2.3 dan 6.4 dan panduannya. Persyaratan ini meliputi masyarakat adat.</p>
--	---

Dengan asumsi masyarakat telah diyakinkan dengan informasi yang disediakan akan memberikan manfaat, waktunya tepat untuk melakukan negosiasi. Proses negosiasi seperti ini sekali lagi sebaiknya bukan merupakan kejadian sekali saja. Diskusi terperinci mungkin dibutuhkan berkaitan dengan:

- menentukan tanah, property, tanaman panen, sumberdaya atau hak apa yang dilepaskan dan bagaimana pembayaran atas pelepasan hak tersebut dialokasikan kepada pemegang hak yang benar;
- keuntungan lain apa yang diberikan kepada masyarakat atas pemberian tanah, hak dan sumberdayanya;
- perincian tindakan yang dilakukan untuk meringankan/mitigasi dampak yang telah diidentifikasi dan kompensasi yang harus dibayarkan dan pada siapa dengan jumlah yang disepakati atas kerugian atau kerusakan;
- perlindungan apa yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat;
- hutang atau biaya apa yang dibebankan pada warga yang menginginkan *smallholding*/lahan petani plasma dan pengaturan apa yang dibuat untuk memastikan pembayaran hutang tidak memberatkan;
- obligasi/janji yang akan diberikan perusahaan untuk memastikan: pembayaran yang layak until hasil panen petani plasma/*smallholder*, infrastruktur dan transportasi yang memadai untuk membawa hasil panen ke penggilingan/*mills*; pembayaran yang layak dan kondisi pekerjaan apapun yang dijanjikan;
- pemantauan yang akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan atas kesepakatan;
- akses masyarakat dan perusahaan dalam hal prosedur pengajuan keberatan (*grievance*) dan pembetulan hukum apabila ada ketidakpatuhan terhadap kesepakatan;
- apabila manajemen dipindahkan atau direncanakan akan dijual kepada perusahaan lain, pengaturan yang akan dilaksanakan demi memastikan bahwa kesepakatan yang telah dinegosiasikan tetap dijunjung oleh perusahaan yang mengambil-alih operasional perusahaan dan/atau negosiasi ulang untuk semua aturan yang telah ditetapkan;
- pengaturan yang akan dilakukan untuk mengembalikan hak masyarakat setelah masa sewa habis.

Perincian negosiasi ini perlu ditulis dan disepakati oleh perusahaan dan masyarakat terkait dalam persetujuan yang dinotarisasi sebagai kontrak hukum yang mengikat kedua pihak. Seyogyanya kesepakatan seperti ini juga didukung oleh pemerintah setempat atau pihak berwenang yang terkait.

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

Latihan: Pikirkan perkebunan dimana Anda bertugas. Dalam negosiasi dengan masyarakat dalam pendirian perkebunan, apakah waktu dan ruang lingkup diberikan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan sistem pengambilan keputusan yang mereka pilih atau sesuai adat mereka? Apakah mereka bebas untuk berkonsultasi dengan terperinci dengan warga masyarakat untuk memastikan konsensus dicapai? Apakah hasilnya merupakan persetujuan yang berkekuatan hukum tetap?

11. Menyelesaikan/Resolusi Konflik:

Banyak perkebunan kelapa sawit yang telah berdiri pada tanah masyarakat tanpa menghormati hak tradisional dan hak sesuai hukum mereka dan tanpa Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan mereka. Ini adalah salah satu sebab utama untuk konflik luas yang berkaitan dengan sengketa tanah antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat adat dan masyarakat setempat.

Perkebunan yang tidak menghormati hak masyarakat atas tanahnya, yang tidak menghormati Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan dimana ada konflik berkelanjutan tidak disertifikasi dibawah standard RSPO.

Bagaimana hal ini bisa didamaikan?

Sesuai dengan hukum internasional (lihat bagian 2), dalam situasi seperti ini masyarakat adat memiliki hak untuk pembedahan, untuk pengembalian tanah mereka dan untuk kompensasi atas kerusakan.

Demikian pula, standard RSPO mensyaratkan:

Kriteria 6.3	<p>Ada sistem pendokumentasian yang disetujui bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem memberi solusi untuk perselisihan secara efektif, tepat waktu dan cara yang sesuai.• Dokumentasi kedua proses dimana perselisihan didamaikan dan hasilnya.• Sistem terbuka bagi semua partai terdampak. <p>Panduan:</p> <p>Mekanisme penyelesaian perselisihan ditetapkan melalui kesepakatan yang terbuka dan disepakati bersama dengan pihak terdampak. Komplain ditangani lewat mekanisme seperti Komite Konsultatif Bersama (<i>Joint Consultative Committee- JCC</i>), dengan perwakilan gender. Ketidakpuasan atau keluhan (<i>grievance</i>) dapat menimpa pihak internal (karyawan) maupun eksternal.</p> <p>Untuk skema petani plasma atau <i>smallholder schemes</i>, perusahaan dan asosiasinya akan bertanggung jawab.</p>
--------------	--

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

Many of the procedures noted above for ensuring FPIC also apply in these circumstances:

- Pemetaan partisipatif sebaiknya dilakukan untuk menetapkan jangkauan hak tradisional dan untuk mengidentifikasi dengan tepat tanah mana yang diambil tanpa persetujuan;
- Pengkajian ulang dilakukan tentang lembaga yang sebaiknya mewakili masyarakat dalam penyelesaian konflik
- Analisa dampak partisipatif sebaiknya dilakukan untuk analisa komplit dan dengan cara yang disepakati berkaitan dengan sejauh mana kerugian dan kerusakan yang terjadi dapat diklaim untuk mendapatkan kompensasi dengan adil
- Persetujuan dapat dicapai tentang prosedur untuk digunakan mendamaikan konflik
- Negosiasi lalu dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat meliputi opsi seperti:
 - Pengembalian tanah kepada masyarakat
 - Rehabilitasi tanah dan hutan yang terdampak
 - Pembayaran untuk pelepasan hak
 - Pembayaran untuk kerugian dan kerusakan
 - Perbaikan manfaat untuk petani plasma/*smallholders* dan pekerja
 - Perencanaan pengembangan kompensasi yang disepakati dengan masyarakat
- Negosiasi tentang kesepakatan disetujui secara formal dengan pejabat berwenang setempat dan dinotarisasi sebagai kontrak hukum


Mekanisme pemantauan yang disepakati dan prosedur yang ditetapkan dan diikuti untuk memastikan bahwa kesepakatan dipatuhi

Latihan: Pikiran tentang perkebunan dimana Anda bertugas. Apakah perkebunan didirikan diatas tanah milik masyarakat setempat? Apakah mereka memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan kepada operasional perusahaan? Adakah konflik yang belum terselesaikan? Tindakan apa yang Anda anggap perlu dalam kasus Anda untuk menyelesaikan konflik ini sehingga perkebunan Anda untuk mematuhi standard RSPO?


**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

13. Ringkasan:

Semua langkah ini dapat dilihat melalui ringkasan yang disederhanakan sebagai diagram yang juga mengilustrasikan bagaimana FPIC tercantum dalam beberapa persyaratan kunci RSPO & P&C (Prinsip & Kriteria).



**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**



**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit:
pedoman bagi perusahaan**

13. Informasi selanjutnya:

Afrizal, 2007, *The Nagari Community, Business and the State: the origin and process of contemporary agrarian protests in West Sumatra, Indonesia*, Forest Peoples Programme, University of Andalas and Sawit Watch, Bogor.

COAC, 2007, *The Orang Asli and the Kelau Dam*, Centre for Orang Asli Concerns, Kuala Lumpur. Video document available at: http://www.coac.org.my/codenavia/portals/coacv2/code/main/main_art.php?parentID=0&artID=11735948473572

Colchester, Marcus, Martua Sirait and Boedhi Wijardjo, 2003, *The Application of FSC Principles 2 & 3 in Indonesia: Obstacles and Possibilities*. WALHI and AMAN, Jakarta.

Colchester, Marcus, and Fergus MacKay, 2004, *In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A. Surambo and Herbert Pane, 2006, *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia – Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA and ICRAF, Bogor.

Colchester, Marcus, Wee Aik Pang, Wong Meng Chuo and Thomas Jalong, 2007, *Land is Life: Land Rights and Palm Oil Development in Sarawak*. Forest Peoples Programme and SawitWatch, Bogor

Colchester, Marcus, with Norman Jiwan and Emil Ola Kleden, 2006, *Keputusan dini tanpa paksaan berdasarkan informasi lengkap sejak awal (free, prior and informed consent): panduan bagi para aktivis*, Forest Peoples Programme and AMAN, Moreton-in-Marsh and Jakarta.

Forest Peoples Programme, 2008, *Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Disnormasikan dan the Roundtable on Sustainable Palm Oil (Konsep Sementara)* Briefing dipersiapkan oleh SawitWatch, AMAN dan Forest Peoples Programme untuk Workshop Free Prior and Informed Consent di Pekanbaru, Riau, Indonesia 20-21 Februari 2008. ms.

LHRP, 2007, *Free, Prior and Informed Consent: two case studies from Suriname*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

MacKay, Fergus, 2004, Indigenous Peoples' Right to Free, Prior and Informed Consent and the World Bank's Extractive Industries Review, *Sustainable Development Law and Policy*, Volume IV (2): 43-65;

United Nations Development Group, 2008, *Guidelines on Indigenous Peoples' Issues*, New York.

WRI, 2006, *Development Without Conflict: The Business Case for Community Consent*, World Resources Institute, Washington DC